

Harmonisasi Rancangan Peraturan Produk Hukum Daerah Sulawesi Selatan

Harmonization of Draft Regulations South Sulawesi Regional Legal Products

Siti Zubaidah*, Syahrul Gunawan, Sabrina Salsabila, Andi Arham Maulana, Firman Farid, Budi Mangawi, Yosua Gosal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, Makassar

*Email Korespondensi: zubaidahjalal@gmail.com

ABSTRACT

Patterns in forming statutory regulations are the stages in making statutory regulations which begin through the stages in planning, preparing, compiling mechanisms, formulating, discussing various studies, ratification, promulgation, and activities in disseminating information data. Of the various series of stages, there are stages that are not mentioned with affirmation but have a major role, namely the harmonization stage. Harmonization is included in the form of seeking to align, harmonize, or adjust a thing that is deemed not ideal or has deficiencies, to adjust regulations with better, equal, or lower categories, which can then be systematically arranged without contradictory characteristics, as well as overlapping. The purpose of harmonization of Regency/City Regional Regulations is to find out whether the drafting of related regulations, in several indicators, has reflected alignment or adjustments through national-scale legislation, through unwritten laws that live within the community, or through various conventions and agreements. international scale, with bilateral or multilateral contents, which have been subject to ratification, especially the Government of the Republic of Indonesia. The problem in the scope of this study is how to implement the harmonization of the Draft Regional Regulations (Ranperda) at the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights. This study method uses a participatory legal approach and data collection techniques use participatory-observation techniques.

Kata kunci: Formation of Legislation, Harmonization, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan sebagai bagian dari kegiatan Tri Dharma perguruan yang pengabdian yang dilakukan oleh Universitas Bosowa Makassar dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dengan menghadirkan suatu aktivitas rangkaian Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T). Tata laksana KKN-T angkatan 53 terkait dilaksanakan pada periode tanggal 2 November sampai dengan 12 Desember 2022, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta HAM yang di ikuti berjumlah 6 (enam) orang mahasiswa.

KKN-T merupakan bentuk pendidikan dengan memberikan mahasiswa pengalaman belajar hukum secara penerapannya mengenai Law in Action, dan berintegrasi dengan dunia kerja, secara tidak langsung menginspirasi mahasiswa untuk menemukan potensi dirinya, memberikan solusi sehingga dapat mencapai potensi secara maksimal serta mengimplementasikan hukum dilingkungan masyarakat. Mahasiswa hukum sendiri menganggap KKN-T sangat penting, karena dapat membantu mahasiswa untuk memahami beragam realitas persoalan hukum terutama yang berhubungan dengan pembuatan peraturan daerah yang ditemukan dalam dunia kerja.

KKN-T angkatan 53 yang dilaksanakan di Kanwil Kemekumham ini memilih tema yaitu "Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Dalam Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia". Tentu adanya keterkaitan antara lokasi KKN-T dengan jurusan yang dipilih dalam mata kuliah membantu mengaplikasikan berbagai ilmu yang didapat sebelumnya. Salah satu program KKN-T angkatan 53 Kanwil Kemenkumham sejalan dengan tugas dan kewenangan kemenkumham antara lain melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah.

Dengan model etimologis, unsur harmonisasi bersumber daripada kata mendasar harmoni yakni menyatakan terhadap tahapan dengan permulaan daripada sebuah upaya teruntuk menuju ataupun melakukan realisasi sistem keharmonian. Kemudian penyematan istilah harmoni berumber pada bahasa Yunani, yakni 'harmonia' dengan pemaknaan arti terikat dengan keserasian serta penyesuaian. Harmonisasi merupakan tahapan ataupun bentuk mengupayakan teruntuk menyelaraskan, melakukan penyerasian, ataupun penyesuaian sebuah hal yang dianggap tidak ataupun terdapat kekurangan kesesuaian, untuk menyesuaikan peraturan dengan kategori tinggi, selevel, ataupun kategori rendah. Menurut Hasan Saddily berpendapat bahwa di dalam Collind Cobuild Dictionary, dilakukan pemberian ulasan mengenai 'harmonious' serta 'harmonize' yakni: "Sebuah korelasi, bentuk persetujuan, serta hal lainnya, dengan keharmonisan ialah bersahabat serta damai. Seluruh hal dengan kemenarikan serta pada bagian proporsi dengan ketepatan satu sama lainnya. Pada saat individu melakukan penyelarasan, mereka sepakat mengenai permasalahan ataupun subjek dengan mekanisme bersahabat, kedamaian, kecocokan. Apabila dalam penyelarasan kedua hal ataupun lebih, terdapat kecocokan satu dengan lainnya ialah bagian daripada sistem, masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan di dalam UU No 12 tahun 2011 mengenai pola dalam membentuk tata aturan perundangan yang terdapat dalam Bab 1 yang dimuat dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 mengenai pola dalam membentuk tata aturan perundangan merupakan suatu pembentukan tata aturan perundangan dengan cakupan pada berbagai proses misalnya pencangangan, proses dalam menyusun, membahas berbagai kajian, aktivitas pengesahan, proses dalam menetapkan, serta pengundangan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang tata aturan perundangan yaitu tata aturan dengan sifat tertulis dengan muatan norma hukum secara umum yang kemudian dilakukan pembentukan ataupun persetujuan dari kelembagaan negara ataupun pejabat yang mempunyai kewenangan memalui prosedur yang sudah di tetapkan melalui tata aturan perundangan.

Dari hasil pembahasan di atas dapat menarik suatu pokok permasalahan yang menarik untuk dikaji ialah bagaimanakah peran pengabdian saat pengharmonisasian Ranperda Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan.

SOLUSI DAN TARGET

Yang menjadi masalah dari mahasiswa KKN-T angkatan 53 yaitu bagaimanakah peran pengabdian saat pengharmonisasian Ranperda Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham dilaksanakan. Solusi yang dapat diberikan oleh mahasiswa KKN-T angkatan 53 yaitu membantu tim perancang undang-undang dalam melakukan notulensi dari hasil rapat di Kanwil, Kemudian hasil notulensi diberikan kepada setiap penanggung jawab dari Kanwil.

METODE PELAKSANAAN

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode pendekatan partisipatif. Metode pendekatan partisipatif ialah bentuk ikut serta, peranan pokok ataupun keterlibatan dengan kaitannya pada kondisi. Mekanisme dalam mengumpulkan sumber data pada pengabdian mempergunakan mekanisme pengamatan observasi. Mekanisme tersebut ialah mengumpulkan sumber data yang dilaksanakan mempergunakan suatu pengamatan langsung, melalui penyertaan catatan pada kondisi ataupun sikap perilaku terhadap objek target sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut ahli Kusnu Goesniadhie memiliki pendapat arti istilah itu secara harmonis. Lebih lengkap yaitu harmonisasi merupakan keselarasan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, tetapi juga mengidentifikasi unsur-unsur konsep harmonisasi dan maknanya, antara lain ialah:

1. Memiliki keterangan yang berlebih.
2. Memiliki masing-masing kedua belah pihak argumen supaya melakukan pembentukan sebuah system.
3. Tahapan ataupun upaya teruntuk melakukan realisasi penyesuaian, penyesuaian, penyesuaian, kecocokan, serta pesimbangan;
4. Bekerja sama diantara beberapa indikator dengan pertimbangan khusus, yang kemudian indikator terkait memperoleh kesatuan budi pekerti.

Adapun tujuan dari harmonisasi Ranperda Kabupaten/Kota yaitu teruntuk mengetahui mengenai perancangan tata aturan terkait, pada beberapa indikator, sudah melakukan pencerminan bentuk penyesuaian ataupun penyesuaian melalui tata aturan perundangan berskala nasional, memuat hukum bersifat tidak tertulis yang hidup pada lingkup masyarakat, ataupun dengan berbagai konvensi lainnya serta perjanjian lingkup internasional, yang memuat bilateral ataupun multilateral, yang sudah dilakukan ratifikasi terkhusus Pemerintah RI. Adapun pihak-pihak yang terkait ialah, Kabag Hukum, Perancang, Tim perancang dari kantor kementerian hukum dan ham, Kepala Dinas instansi yang terkait, Notulen.

Proses dalam Mempresentasikan Ranperda dari setiap kabupaten/kota, kemudian bagian tim perancang hukum melakukan pengoreksiaan dari hasil pembahasan yang dipaparkan oleh instansi dari pemerintah kabupaten/kota baik itu dari segi penulisan pasal-pasal yang harus dihapus dan kemudian akan dibahas pada agenda rapat selanjutnya.

Peran mahasiswa saat Ranperda di harmonisasikan ialah sebagai notulen dengan mencatat terkait pembahasan hasil diskusi dan kesimpulan terkait pembahasan Ranperda tersebut. Harmonisasi peranan utama dilakukan dalam membuat tata aturan perundangan dikarenakan program dari kanwil kemenkumham memiliki program untuk menghasilkan peraturan daerah yang adaptif dan implementatif

Notulen adalah pencatatan secara singkat berkaitan pada jalannya aktivitas sidang, rapat, maupun pembahasan kajian presentasi, memuat hal yang disampaikan serta disepakati, kemudian mampu didefinisikan menjadi perolehan hasil dari sebuah diskusi pada rapat yang telah dilakukan penyusunan sistematis.

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang dilaksanakan selama program KKN-Tematik di kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM, ada beberapa program kerja yang dilaksanakan setiap hari, dilaksanakan ketika ada pembahasan rancangan peraturan daerah, dan melakukan penyuluhan hukum di sekolah SMK Negeri 4 Makassar. Dalam hal ini program utama di kerjakan yaitu mengikuti rapat harmonisasi produk hukum beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Mahasiswa KKN-Tematik angkatan 53 diberikan peran sebagai notulensi untuk mencatat hal-hal penting dan yang perlu dikoreksi, sehingga dengan ini hasil dari notulensi mahasiswa KKN-Tematik di berikan kepada pegawai kanwil yang bertugas untuk melakukan koreksi terhadap hasil harmonisasi produk hukum daerah yang ada di Sulawesi Selatan.

Proses harmonisasi produk hukum daerah Yang ada di Sulawesi Selatan ada beberapa daerah yang melakukan rapat di kanwil kementerian hukum, diantaranya :

1. Selasa 8 November 2022 Kabupaten Gowa Ranperbup (Rancangan Peraturan Bupati)
 - a) Tentang UPTD di bidang ternak dan tinjauan papan ternak dinas peternakan dan perkebunan. "Hasil dari Ranperbup ini ada beberapa Pasal yang diubah sedikit dan teknis penulisannya masih perlu di perhatikan"
 - b) Tentang *grand design* pembangunan kependudukan tahun 2021-2045 "Hasil dari Ranperbup ini tidak ada yang perlu di ubah hanya saja masih harus memperhatikan tentang pengetikan atau penulisan Ranperda ini"
 - c) Tentang standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah syekh Yusuf. "Hasil dari Ranperbup ini tidak ada yang perlu di ubah hanya saja masih harus memperhatikan tentang pengetikan atau penulisan Ranperda ini"
2. Kamis 10 November 2022 Ranperda Kabupaten Bulukumba
 - a) Tentang penataan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman "Hasil dari Ranperda ini ialah Pasal 12 Ayat 2 terkait perijinan tanah makam harus disebutkan secara lengkap keterangan dari desa juga kelurahan. Pasal 29 relokasi makam itu mestinya dibebankan kepada pemerintah. Dalam pasal 45 Ayat 1 terkait ketentuan pidana disarankan di kongkritkan antara sanksi administratif dan sanksi pidana.
 - b) Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin "Hasil dari ranperda ini ialah prosedural terkait pembinaan dan pengawasan seharusnya diatur lebih luas lagi, harusnya ada pengawasan lebih luas mengatur pengawasan terhadap kualitas layanan bantuan hukum dan penyaluran penggunaan dana bantuan hukum sehingga disarankan melihat referensi di perda lain. Harusnya ada panitia pengawasan daerah bekerja sama dengan Ombudsman daerah dan lembaga lainnya."
 - c) Tentang Pramuwisata "Ialah Tanggapan khusus, Disarankan untuk tidak ditulis tahunnya, karena tidak ada kepastian rancangan peraturan daerah ini akan ditetapkan pada tahun ini. Cukup ditulis berupa tanda baca titik tiga, sebagaimana diatur dalam UU 13 Tahun 2022. Sesuai butir 19 Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 konsiderans harus memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sesuai butir 28 dan 39 Lampiran II Undang-undang nomor 12 tahun 2011 dasar hukum hanya memuat dasar kewenangan pembentukan, Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, Undang-undang Pembentukan Daerah, dan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. Sehingga angka 3, 5, 7, 8, 9, dan 10 disarankan dihapus.

3. Jumat 11 November 2022 Ranperda Kabupaten Sidrap
 - a) Tentang perizinan berusaha di daerah
 “Menurut saya cakupan dalam Ranperda ini hanya memfokuskan pada bantuan hukum bagi masyarakat miskin saja yang dimana sebelumnya terdapat unsur bantuan hukum saja yang artinya untuk semua kalangan masyarakat. Dan pelaksanaan Pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut belum semaksimal mungkin sehingga disinggung untuk agar dalam mengimplementasikan peraturan tersebut diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna agar kesejahteraan masyarakat di kabupaten Ridenreng Rappang dapat sejalan dengan baik berdasarkan peraturan daerah yang dibuat. “
4. Selasa 15 November 2022 Ranperda Kabupaten Gowa
 - a) Tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 “Hasil dari Ranperda ini Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan disarankan agar kata Petunjuk digantidengan Peraturan, konsideral terhadap Pasal 32- Pasal 37, Pasal 45 dan Pasal 47 disarankandihapus.
5. Notulen Rabu 16 November 2022 Ranperwali Kota Makassar
 - a) Tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak,
 “Hasil harmonisasi Kali ini merupakan amanah dari UU No 12 Tahun 2011 pembentukan peraturan Perundang-undangan. Ranperwali penyelenggaraan Kota Layak Anak, Perpres 25 tahun 2021 Pasal 8 Ayat (1) dan (3), materi muatan merujuk kepada permen PPPA 11 Tahun 2011, Perda seharusnya tidak mengacu ke Permen PPPA 11 Tahun 2011, ketentuan umum angka 2 di hapus, Pasal 14 Gugus Tugas KLA harus memperbaiki Lampiran I Perpres No 25 tahun 2021, masih perlu pendegelasan ke perwali Gugus Tugas , Pasal 18 Rencana aksi KLA harus menjadi salah satu materi muatan Perda. yang terlampir di Lampiran, Pasal 33 , Pasal 34 Ayat (1) dihapus , harus mencabut Perwali, disarankan berkoordinasi dengan kementerian terkait.”
6. Kamis 24 November 2022 Ranperda Kab Sidrap
 - a) Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023
 “Ialah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ini perlu memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 namun yang perlu dilakukan penyempurnaan dan /atau penyesuaian dengan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Kamis 24 November 2022 Ranperda Kota Pare-Pare
 - a) Tentang Pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan.
 “Yang harus diperhatikan dalam perwalinya, dalam hal ini memperhatikan segala kegiatan ASN, jadi tidak perlu ada dalam pasal 8 menyebutkan bahwa PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan dari Walikota untuk mengikuti seleksi, berdasarkan pasal ini kalo PNS mengikuti tugas belajar tersebut sudah dinyatakan lulus seleksi, makanya disampaikan untuk mengubah isinya menjadi PNS yang akan mengikuti seleksi tugas Belajar, harus disertai persetujuan seleksi dari Walikota. Jadi dari Perwali ini, timbul pertanyaan dari kami, apakah persetujuan ini harus didapat dari Walikota? Apakah yang didapatkan harus dari PNS nya atautah dari pihak lain? Apakah ini tidak terlalu berat syaratnya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota? Terus seandainya dia lulus seleksi, dikatakan diperwali ini Jika telah lulus seleksi menyatakan bahwa hanya ditetapkan oleh pejabat atau dbagian kepegawaian

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Perwali tersebut. Pejabat dibagian kepegawaian dalam yaitu pejabat yang ditugaskan untuk pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian bagi ASN instansi pemerintah sesuai dengan PUU. Jadi PPK yang berwenang disini adalah walikotanya. Aturan dari setiap daerah itu adalah PPK nya adalah Kepala Daerah. Lalu pada Pasal 13 huruf C, disarankan untuk Jadi ada UU hausanya bukan Huruf C melainkan angka 3. Lalu pasal 17 angka 1 juga disarankan untuk diperbaiki jadi A B C D bukan A B B C. Lalu pada Pasal 5 itu pengacuannya itu salah dalam pasal ini mengacu pada dirinya sendiri. Jadi seharusnya mengacu pada Ayat 5 peraturan daerah Ayat 9 langsung ayat 11. Lalu pada Pasal 23 SDM ini dalam surat edaran ini adalah BPK. Pada Ayat 1 itu yang melakukan pemantauan adalah BKPSDM sedangkan yang lalu itu yang melakukan pemantauan itu adalah PPK. PPK melakukan pengawasan mengenai tugas belajar di instansinya masing-masing. Dalam pasal 23 Ayat 1 ini mungkin bisa diperbaiki.

b) Disiplin pegawai negeri sipil

“Demikian pembahasan Perwali ini mengacu pada pemasukan dari beberapa aturan yang berkaitan dengan disiplin PNS ini pada PP 94 dan lain sebagainya. Perwali ini mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 94 ini. Di Perwali ini ada materi substansi disampaikan pada PP 94 Tahun 2021. Jika tidak disesuaikan atau terjadi pertentangan maka tetap berlaku asas peraturan yang lebih tinggi dibanding peraturan yang lebih rendah. Termasuk tadi pada pengawasan dan pembinaan sebaiknya diurai agar supaya kita tau bahwa pemerintah ini ingin melakukan apa, pengawasan apa, dan pembinaannya seperti apa.

c) Pedoman pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara berprestasi dilingkungan pemda Kota Pare-Pare

“Pasal 8 ini kurang tepat perumusannya yaitu di Ayat 2. Dimana penghargaan yang dimaksud pada Pasal 1 ini diberikan kepada ASN yang berprestasi dan ASN teladan itu disarankan itu di hapus dan Ayat 2 ini dipindahkan pada Pasal 7. Kemudian pasal 9 ini ini menjadi pertanyaan buat kami apakah merujuk pada PUU. Karena kami mencari di PUU, PP dan kami tidak menemukan terkait dengan ASN berprestasi. Jadi salah satu kriteria untuk mendapatkan pegawai berprestasi itu harus jelas. Jadi disarankan ini untuk peraturan ini dihapus juga. Mungkin itu saja kita beralih ke peraturan selanjutnya dan harap semua koreksi yang kita sampaikan ini harap di perbaiki.”

d) Organisasi Dan Tata kerja Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Pada Dinas PUTR.

“Pada ketentuan peralihan di Pasal 13 pada Ayat 1 pejabat pengawas pada UPTD pengelolaan kebersihan dan lumpur tinja pada dinas lingkungan hidup tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan peraturan Walikota. Dan pada Ayat 2 ini peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh pembiayaan personil, dan sarana dan dokumen beralih ke dinas pekerjaan umum.

8. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

Harmonisasi ranperda Kabupaten Wajo melakukan rapat di aula Kanwil kementerian hukum bersama tim legal drafter kanwil kementerian hukum, tim dari pemerintah Kabupaten Wajo, Tim anggota DPRD Kabupaten Wajo, Mahasiswa KKN-Tematik yang berasal dari Universitas Bosowa Makassar yang ditugaskan melakukan notulen pada tanggal 1 Desember 2022. Tim dari Kabupaten Wajo kemudian membahas empat produk hukum daerah yang di paparkan dan akan dibahas bersama tim legal drafting kanwil kementerian hukum. Adapun produk hukum daerah yang di bahas yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Penataan Desa
- c. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan Sampah

d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.

Dari empat produk hukum daerah yang di bahas dan kemudian tim legal drafter melakukan analisis dan mengoreksi penulisan, peraturan yang tidak perlu di masukkan dalam produk hukum daerah yang sudah ada diatur dalam perda kabupaten wajo, kemudian memberikan masukan terhadap setiap produk hukum daerah yang di bahas bersama yang kemudian di perbaiki agar bisa di sah kan menjadi perda nantinya.

9. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo

Harmonisasi Ranperda Kota Palopo melakukan agenda rapat bersama tim legal drafter Kanwil Kemenkumham pada tanggal 15 November 2022 untuk dibahas dan dianalisis bersama mengenai produk hukum Kota Palopo. Ada enam produk hukum kota Palopo yang akan di bahas di ruang aula Kanwil kemenkumham Sulsel. Adapun yang hadir dalam ruang rapat di aula tersebut diantaranya, Kabid Hukum kanwil Kemenkumham, tim dari kota Palopo, DPRD kota Palopo, dan Mahasiswa KKN-T. Adapun produk hukum kota Palopo yang di bahas diantaranya yaitu:

- a. Peran Pemerintah Kelurahan dan Mencegah dan menurunkan angka stunting di Kota Palopo.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Usaha tertentu berbasis resiko di Kota Palopo.
- c. Peran Serta Masyarakat terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Palopo.
- d. Standar Pelayanan Minimal pusat kesehatan masyarakat di Kota Palopo.
- e. Perancangan Strategi Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Palopo tahun 2018-2023.
- f. Mekanisme pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemulihan Pengurus Organisasi RT(Rukun Tetangga), Pengurus Organisasi RW (Rukun Warga) di Kota Palopo.

Berdasarkan dari enam produk hukum daerah ada beberapa hal yang dikoreksi oleh tim legal drafter seperti penulisan dari Rancangan Undang-undang produk hukum daerah, isi dari Rancangan Undang-undang yang harus di ubah dan dihapuskan, ada yang harus ditambahkan dari Rancangan Produk Hukum daerah dan di kembalikan kembali ke pemerintah Kota Palopo untuk kemudian diperbaiki dan di bahas di rapat selanjutnya agar supaya tim legal drafter bisa mengevaluasi dan menjadikan rancangan undang-undang menjadi Undang-undang.

10. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa

Harmonisasi Kabupaten Gowa merupakan pembahasan produk hukum daerah berupa rancangan perundang-undangan yang akan di sahkan menjadi undang-undang di kabupaten Gowa. Dalam rapat tersebut Kabid hukum membuka rapat pembahasan Produk hukum daerah bersama dengan tim legal drafter, pemerintah daerah kabupaten Gowa serta Mahasiswa KKN-Tematik Universitas Bosowa Makassar yang ditugaskan menjadi notulensi. Adapun rapat ini dilakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022, pelaksanaan rapat ini dilakukan di Aula Kanwil Kemenkumham. Ada satu produk hukum daerah yang akan dilakukan pembahasan, yaitu penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa. Dari hasil pembahasan yang dibahas di Aula Kanwil Kemenkumham, Tim legal Drafter bersama pemerintah daerah kabupaten Gowa serta Mahasiswa KKN-Tematik Universitas Bosowa Makassar memberikan banyak koreksi terhadap produk hukum daerah yang dipaparkan pemerintah kabupaten Gowa, diantaranya ada beberapa Pasal dalam Rancangan Perundang-undangan yang harus dihapuskan, beberapa penulisan harus diperbaiki, serta harus memperhatikan dasar hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

11. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)

Harmonisasi Kabupaten Pangkep melakukan pembahasan mengenai produk hukum daerah pada tanggal 21 November 2022, dalam rapat tersebut di hadiri pula Kabid Hukum, Pemerintah Kabupaten Pangkep, DPRD Kabupaten Pangkep serta Mahasiswa KKN- Tematik Universitas Bosowa Makassar yang ditugaskan menjadi notulensi. Adapun produk hukum daerah yang

akan dipaparkan dalam aula kanwil tersebut ada dua rancangan peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan di sahkan menjadi Undang-undang. adapun dua rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas diantaranya yaitu :

- a. Rancangan Peraturan Kabupaten Pangkep tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Rancangan Peraturan Kabupaten Pangkep tentang Perusahaan Pemberdayaan Air Minum.

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh tim legal drafter dan pemerintah Kabupaten Pangkep, ada beberapa masukan yang di berikan terhadap pemerintah Kabupaten Pangkep tentang Rancangan Peraturan Daerah yang dipaparkan yaitu ada terdapat pasal yang harus dihapuskan dan penulisan dalam RUU yang harus di ubah misalnya penulisan judul yang harus menggunakan font face bookman old style dengan fontsize 12 berdasarkan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terlampir di dalam tata aturan penulisan rancangan peraturan daerah, serta masih banyak peraturan yang harus disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Sesuai penjelasan mengenai pembahasan yang sudah dirauikan diatas mampu diperoleh simpulan yakni

1. Harmonisasi merupakan proses atau upaya untuk meyelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, untuk menyesuaikan peraturan yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah. Berdasarkan di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Bab 1 yang dimuat dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1 mengenai pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu pembentukan peraturan Perundang-undangan yang mencakup di berbagai tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang peraturan Perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum secara umum yang kemudian dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah di tetapkan melalui Perundang-undangan.
2. Hasil dari notulensi dari beberapa pembahasan mengenai pembentukan peraturan Perundang-undangan dari berbagai kabupaten/kota yaitu:
 - a. Rancangan peraturan perundang-undangan Kabupaten Gowa ada 3 pembahasan Ranperda.
 - b. Rancangan peraturan perundang-undangan kabupaten Bulukumba ada 3 pembahasan Ranperda.
 - c. Rancangan peraturan perundang-undangan kabupaten Sidrap pada 1 pembahasan Ranperda.
 - d. Rancangan peraturan perundang-undangan kabupaten Gowa ada 1 pembahasan Ranperda.
 - e. Rancangan peraturan perundang-undangan kota Makassar ada 1 pembahasan Ranperwali.
 - f. Rancangan peraturan perundang-undangan kabupaten Sidrap ada 1 pembahasan Ranperda.
 - g. Rancangan peraturan perundang-undangan kota Pare-Pare ada 4 pembahasan Ranperda.
 - h. Rancangan peraturan perundang-undangan kabupaten Wajo ada 4 pembahasan Ranperda.

- i. Rancangan peraturan perundang-undangan kota Palopo ada 6 pembahasan Ranperda.
- j. Rancangan peraturan perundang-undangan kabupaten Gowa ada 1 pembahasan Ranperda.
- k. Rancangan peraturan perundang-undangan kabupaten Pangkep ada 2 Pembahasan Ranperda.

DAFTAR PUSTAKA

- P Widyantari, P., & Sulistiyono, A. (2020). *Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)*. Jurnal Privat Law, 8(1), 117-123.
- Pakpahan, R. H., (2015) *Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. journal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara..
- Rochim, R. D. N. R. (2014). *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Suhartono, H. P. P. U. D. (2011). *Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)* (Doctoral dissertation, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia).
- Azis, M. (2021). *Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah Di Kabupaten Gowa= Implementation Of Policies For Structuring Local Traditional And Cultural Institutions In Gowa District* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Prastya, A. (2018). *Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun (Studi Kasus: Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup)* (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).